

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD)



**KECAMATAN PUDAK
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN PUDAK**

Jalan Raya Pulung-Pudak Nomor 17, Ponorogo, Jawa Timur, 63483
Laman pudak.ponorogo.go.id, Pos-el kecamatanpudak@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PUDAK KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 188.4/ 10/405.29.11/ 2024

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT PUDAK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kabupaten Ponorogo, maka perlu menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a maka perlu menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 -2025;
18. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026;
20. Surat Edaran Bupati Ponorogo tanggal 31 Mei 2024 Nomor : 00.7.2/KH/2731/405.26/2024 tentang Pedoman Penyusunan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Puduk Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Puduk Tahun 2024

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA Perangkat Daerah) Tahun 2024 adalah Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Tahun 2024 Merupakan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA Perangkat Daerah) Tahun 2024 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

(Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Dasar pertimbangan Perubahan Sistematika Penulisan)

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

(Berisi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024)

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

(Berisi Pergeseran/perubahan/penambahan pagu indikatif Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

yang akan dianggarkan melalui belanja)

BAB IV : PENUTUP

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai Pedoman Perangkat Daerah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2024

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Ponorogo

Pada Tanggal : 19 Agustus 2024

CAMAT PUDAK



Sudarsono, S.Sos., M.M.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP 197005021992031007

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik serta hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Puduk Tahun 2024 Rencana Kerja ini merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Puduk Tahun 2024

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Puduk ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Puduk. Apabila dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja ini.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kecamatan Puduk Tahun 2024

Balong, 19 Agustus 2024

Camat Puduk



Sudarsono, S.Sos., M.M.

Pembina Tk. I (IV/b)

Nip 197005021992031007

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan | 6 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II | |
| Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Tribulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 9 |
| Format A | 19 |
| BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 53 |
| Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo | 56 |
| Format B | |
| BAB IV : PENUTUP | |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Perubahan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah , serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026;

Mengacu dari Permendagri No.54 Tahun 2010, dimana setiap satuan perangkat Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi Kabupaten Ponorogo di Kecamatan Puduk dalam rangka mencapai **“MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah Dan Takwa)”** yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari Dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen Renstra

Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam arti Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah pusat berubah menjadi perangkat daerah. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab Camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :


1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya masyarakat dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan Camat berkewajiban membuat Renstra.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan;, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Ponorogo maka dipandang perlu disusun Perubahan Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Puduk

RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA



1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);-5-
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur)
19. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026;
21. Surat Edaran Bupati Ponorogo tanggal 31 Mei 2024 Nomor : 00.7.2/KH/2731/405.26/2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pudak Tahun 2024 adalah
 - Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pudak Tahun 2024 ;
 - Sebagai Acuan dan Pedoman pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Pudak pada Tahun 2024 .
- b. Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Pudak tahun 2024 adalah :

- Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Pudak Tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Ponorogo tahun 2024.
- Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan;
- Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya
- Sebagai Dasar Penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah
- Sebagai Alat Evaluasi dan Pengendalian dalam Pelaksanaan Program Perangkat Daerah Kecamatan Pudak

Penyusunan Perubahan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Pudak dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perubahan RKPD.

1.4 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dperubahan Rencana Kerja Kecamatan Pudak Tahun 2024 adalah :

- a. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan renja Tahun 2024 dengan pagu APBD 2024
- b. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan pada rincian sub kegiatan untuk menyesuaikan kebutuhan yang harus segera dilaksanakan
- c. Adanya kebutuhan yang harus segera ditindaklanjuti antara lain :
 1. Tambahn usulan kegiatan program
 2. Penguatan Publikasi
 3. Pemberdayaan Masyarakat
 4. Listrik
 5. Makan minum harian
 6. Pembangunan untuk Mushola
 7. Penyesuaian Gaji

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pudak tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah , proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah , keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah , dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah , serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah .

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah .

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan

Memuat tentang Pertimbangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.5 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah , serta susunan garis besar isi.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja kecamatan Puduk Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 sebagaimana Format A

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan penambahan kegiatan baru /kegiatan alternatif penambahan atau pengurangan target kinerja pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja sesuai dengan format B

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Pelaksanaan Renja Kecamatan Puduk tahun 2024 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Berdasarkan Perda tersebut dijelaskan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Dalam Kabupaten Ponorogo. Camat adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat Desa dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten :

1. Tugas :

Adapun Tugas Camat adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat menyelenggarakan fungsi :

- (1) Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan.
- (2) Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di wilayah kerjanya.
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja dan instansi vertical di wilayah kerjanya.
- (5) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- (6) Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati.
- (7) Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai tugas dan fungsinya
- (8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Renja Kecamatan Pudak tahun 2024 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Pudak, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026. Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pudak tahun 2024 antara lain :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Gaji PNS dan Belanja Tunjangan PNS

Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan rencana sejumlah 15 Orang Penerima dapat terealisasi sebanyak 15 Orang penerima sehingga capaiannya 100%

Dana yang dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.519.031.000,- Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat terealisasi sebesar Rp. 513.270.516,- sehingga capaiannya 56,20%

b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

Indikator Sub kegiatan ini adalah Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan dengan target 4 Orang Penerima dapat terealisasi sebanyak 4 Orang penerima dengan capaian 100%

Dana yang dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 13.020.000,- realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 4.340.000,- sehingga capaiannya sebesar 33.33%

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu :

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Kain Dinas PDH

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Penerima Pakaian Dinas dengan rencana 16 Orang penerima dapat terealisasi sebanyak 16 Orang penerima sehingga capaiannya sebesar 100%

Dana yang dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 5.500.000,- Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 terealisasi sebesar 0% sehingga capaiannya sebesar Rp. 0%

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor, Belanja Makanan dan Minuman Pegawai dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Penerima Belanja Makanan dan Minuman Harian dengan rencana 16 Orang pegawai dapat terealisasi sejumlah 16 Orang Pegawai sehingga capaiannya 100% dan Jumlah ATK yang tersedia dengan rencana 1 Paket dapat terealisasi sebanyak 1 Paket sehingga capaiannya 100%

Dana yang dianggarkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 54.599.140,- sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat

teralisasi sebesar Rp. 16.693.900,- sehingga capaiannya sebesar 30,57%

- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti dengan rencana 7 kegiatan, sampai dengan triwulan II Tahun 2024, belum dapat terealisasi sehingga capaiannya sebesar 0 %,

Dana yang dianggarkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 3.500.000,- sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 belum dapat terealisasi sehingga capaiannya 0%

1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam merealisasikan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Sub Kegiatan ini berupa belanja materai

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 12 Laporan dapat terealisasi 0 Laporan sehingga capaiannya 0 %

Dana yang dianggarkan untuk tahun 2024 sebesar Rp. 2.000.000,-, sampai dengan triwulan II tahun 2024 belum dapat terealisasi sehingga capaiannya 0 %

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Tagihan Telepon, Belanja Tagihan Air, Belanja Tagihan Listrik dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pembayaran listrik, air , telepon dan Internet dengan rencana 12 Laporan dapat terealisasi sebanyak 6 Laporan sehingga capaiannya 50%

Dana yang dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 8.049.160,- sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dapat terealisasi sebesar Rp. 2.536.826,- sehingga capaiannya sebesar 31,51%

1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam merealisasikan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan, Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dengan rencana 5 Unit kendaraan dapat terealisasi sebanyak 5 Unit Kendaraan sehingga capaiannya adalah 100%

Dana yang dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 38.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 16.600.466,- sehingga capaiannya 43,68%

- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki dengan rencana 5 Unit dapat terealisasi sebanyak 5 Unit sehingga capaiannya sebesar 100%

Dana yang dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.572.900,- sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat terealisasi 0,- sehingga capaiannya sebesar 0%

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan adalah :

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman Tamu HUT RI dan Kota Sehat

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan target 12 Dokumen, sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, dapat terealisasi 0 Dokumen sehingga capainnya sebesar 0 %

Dana yang dianggarkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 39.238.000,- sampai dengan triwulan II Tahun 2024 belum dapat terealisasi, sehingga capaiannya sebesar 0%,

2.2. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum adalah :

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta.

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga -Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara Unit dapat terealisasi sebanyak 3 Unit sehingga capaiannya 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2024 sebesar Rp. 32.520.800,sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, dapat terealisasi sebesar Rp.10.105.000,- sehingga capaiannya 31.07%

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan minuman tamu. Dan Makanan dan Minuman Rapat

Indikator Sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional, dengan target 100 Orang, sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat terealisasi sebanyak 100 Orang sehingga capaiannya 100%

Dana yang dianggarkan untuk Sub kegiatan sebesar Rp. 10.000.000, sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat terealisasi sebesar Rp. 0,- sehingga capaiannya 0%

3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

5.1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu :

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan minuman rapat

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan target 6 Dokumen sudah terealisasi sebanyak 60 Dokumen sehingga capaiannya 60%

Dana yang dianggarkan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.000.000,- sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, belum dapat terealisasi sehingga capaiannya 0%

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sudah terealisasi 6 dokumen sehingga capaiannya 100%

Dana yang dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 4.000.000,- Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, belum bisa terealisasi atau 0%

c. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman Rapat.

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan rencana sebanyak 6 Dokumen dan realisasi sebanyak 6 Dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%

Dana yang dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 6.000.000,- sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, dapat terealisasi sebesar Rp. 4.000.000,- atau 66,66%

d. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desadengan target 6 Dokumen terealisasi sebanyak 6 Dokumen sehingga capaiannya 100%

Dana yang dianggarkan dalam Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 10.000.000,- sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Terealisasi sebesar Rp 6.000.000- atau 60,00 %

Adapun lebih jelasnya sebagaimana pada Tabel berikut ini :

FORMAT A

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Sub Output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2024 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%) | PD Penanggung Jawab |
|----|--|---|--|---|------------------|--|---------------|--|---------------|---------------------------------|-------------|----|----|--------|-------------|---------------|-------|--|--|--|---------------------|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| | | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1. Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan /sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu 2. Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai 3. Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel | 100% | 2.894.371.300,41 | 100% | 1.849.852,807 | 100% | 1.822.897.700 | 403,485,564 | 490,497,444 | 0 | 0 | 78,54% | 893,983,008 | 2,743,835,815 | 99.86 | Kec. Puduk | | | |
| | | | | | | | | 100% | - | | | | 0 | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------|-------------|------|-------------|---------------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|---|---|--------------|------------|-------------|--------|
| | | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana barang milik daerah yang terpelihara | 100% | 96.872.124 | 100% | 239,966,521 | 100% | 139.572.900 | 23% | 8,974,280 | 19% | 7,626,186 | 0 | 0 | 42% | 16,600,466 | 256,566,987 | 199.09 |
| | | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 unit | 56.667.124 | 99% | 38,187,221 | 5 Unit | 38,000,000 | 1 unit | 8,974,280 | 1 unit | 7,626,186 | | | 5 Unit | 16,600,466 | 54,787,687 | 98.42 |
| | | Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 unit | | 100% | 1,819,600 | 5 Unit | 1,572,900 | | | | - | | | 3 Unit | - | 1,819,600 | |
| | | Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i | 1 unit | 73.205.000 | 98% | 199,959,700 | 2 Unit | 100.000.000 | | | | - | | | 2 Unit | - | 199,959,700 | 273.15 |
| | | PROGRAM PENYELENGGA AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | 157.220.914 | 100% | 66,769,300 | 100% | 75.959.300 | 6% | 4,063,000 | 8% | 6,042,000 | 0 | 0 | 14.00% | 10,105,000 | 76,874,300 | 60.39 |
| | | Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | | 96,487,000 | 100% | 35,977,300 | 100% | 43.438.500 | | | | - | 0 | 0 | 16.67% | - | 35,977,300 | 37.29 |
| | | Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 5 dokumen | 96,487,000 | 100% | 35,977,300 | 12 Dokumen | 43.438.500 | | | | - | | | 1 Dokumen | - | 35,977,300 | 37.29 |
| | | Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | | | | | 100% | - | | | | - | 0 | 0 | 100% | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------|------------|------|------------|--------------|------------|--------|-----------|--------|-----------|---|---|---------|------------|--|------------|--|--------|--|
| | | Sub Kegiatan : Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | | 2 Dokumen | | | | | | | | | 2 Dok | | | | | |
| | | Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terpelihara | 100% | 30,800,000 | 100% | 30,792,000 | 100% | 32,520,800 | 12% | 4,063,000 | 20% | 6,042,000 | 0 | 0 | 32% | 10,105,000 | | 40,897,000 | | 132.78 | |
| | | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta | 2 unit | 30,800,000 | 100% | 30,792,000 | 3 unit | 32,520,800 | 2 unit | 4,063,000 | 2 unit | 6,042,000 | | | 2 orang | 10,105,000 | | 40,897,000 | | 132.78 | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Indek Desa Membangun (IDM) | | 14.641.000 | | - | | - | | | | | 0 | 0 | 0% | - | | - | | | |
| | | Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat | | 14.641.000 | | - | | - | | | | | 0 | 0 | 0% | - | | - | | | |
| | | Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 6 desa | 14.641.000 | | | | | | | | | | | 0 | - | | - | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase administrasi yang memenuhi standar tata kelola pemerintah | | 58,564,000 | 100% | 4,160,000 | 100% | 21.600.000 | | | | | 0 | 0 | | - | | 4,160,000 | | 7.10 | |
| | | Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan | 6 desa | 58,564,000 | | | 100% | 21.600.000 | | | | | 0 | 0 | | - | | - | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|-----|------------------|-----|------------------|----------|----------|-----|-------------------|-------------------|--------------|--------|
| | | Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 10 Fasilitasi | 29,282,000 | 100% | 2,400,000 | 100 Orang | 21.600.000 | | | | | | | | 100 Orang | - | 2,400,000 | 8.20 |
| | | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 6 desa | 29,282,000 | 100% | 1,760,000 | | | | | | | | | | | - | 1,760,000 | 6.01 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintah desa di wilayah kecamatan | 100% | 79,061,400 | 100% | 36.000.000 | 100% | 32,000,000 | 27% | 6,000,000 | 18% | 4,000,000 | 0 | 0 | 45% | 10,000,000 | 52,480,600 | 66.38 | |
| | | Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 100% | 79,061,400 | 100% | 36.000.000 | 100% | 32,000,000 | 27% | 6,000,000 | 18% | 4,000,000 | 0 | 0 | 45% | 10,000,000 | 52,480,600 | 66.38 | |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 36 dok | 7,320,500 | 100% | 3,000,000 | 6 Dokumen | 2,000,000 | | | | | | | | 40 Dokumen | - | 3,000,000 | 40.98 |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 6 desa | 7,320,500 | 100% | 8,000,000 | 6 Dokumen | | | | | | | | | 6 Dokumen | - | 8,000,000.00 | 109.28 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------|----------------------|------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--|--------------|--------------------|--|----------------------|--------------|-------|
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Penerapan dan Penerangan Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penerangan Peraturan Perundang-Undangan | 1 orang | 17,569,200 | 100% | 6,480,600 | | | | | | | | | | | | 6,480,600 | 36.89 |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum | 1 Kasus | 4,392,300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 6 Desa | 8,784,600.00 | 100% | 7,000,000 | 6 Dokumen | 6,000,000 | 4 dok | 4,000,000 | | | | 6 dokumen | 4,000,000 | | 11,000,000 | 125.22 | |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 6 desa | 33,674,300 | 100% | 18,000,000 | 6 Dokumen | 20,000,000 | 1 dok | 2,000,000 | 1 dok | 4,000,000 | | 3 Dokumen | 6,000,000 | | 24,000,000 | 71.27 | |
| JUMLAH | | | | | 3,203,858,614 | | 1,963,262,707 | 100% | 1,952,457,000 | 23% | 413,548,564 | 28% | 500,539,444 | | 52% | 914,088,008 | | 2,877,350,715 | 89.81 | |
| | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 52% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Koordinasi yang baik dalam dan antar OPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor Penghambat Capaian Kinerja : kurangnya sarana dan prasarana karena kurangnya anggaran untuk mendukung Capaian Kinerja OPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Trivulan berikutnya : Koordinasi yang baik dalam intern OPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja Perangkat daerah Berikutnya : Mengajukan tambahan anggaran untuk mendukung capaian kinerja OPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Pudak mengacu .Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Program-program Kecamatan Pudak pada Tahun 2024 untuk mendukung Misi Kabupaten Ponorogo khususnya **4 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif** sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dan perubahan RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pudak dapat dilihat sebagaimana berikut :

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 KABUPATEN PONOROGO

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pudak

| No | Urusan | Program/Kegiatan Sub Kegiatan | | Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Sub Output) | | Target | | | | Pagu | | | | OPD Penanggung Jawab |
|----|-----------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | Renja 2024 | 1 | 2 | 3 | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15 |
| | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1. Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu 2. Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai 3. Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel | 1. Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu 2. Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai 3. Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | % % % | 2,063,944,129 | 1,645,272,200 | 1.645.272.200 | 1.822.897.700 | Kec.Pudak |
| | Kewilayahan Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu. | Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu. | 100 | 100 | 100 | % | | | | | |
| | | Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 | 12 | 12 | Dokumen | | | | | |
| | | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 | 10 | 10 | Laporan | 1,000,000 | | | | |
| | | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu. | Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu. | 100 | 100 | 100 | % | 1,540,773,338 | 1,532,051,000 | 1,532.051.000 | 1,593.038.206 | |
| | | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 15 | 15 | 15 | Orang | 1,527,573,338 | 1,519,031,000 | 1,519.031.000 | 1,580.038.206 | |
| | | Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 5 | 5 | 5 | Dokumen | 13,200,000 | 13,020,000 | 13,020,000 | 13,020,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|-----|-----|-----|-------|-------------|------------|------------|------------|--|
| | | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 | % | | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | |
| | | Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 16 | 16 | 16 | Paket | 14,141,600 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | |
| | | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi. | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi. | 100 | 100 | 100 | % | 121,982,791 | 58,099,140 | 58,099,140 | 72,792,434 | |
| | | Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | 1 | Paket | | | | | |
| | | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 16 | 16 | 16 | Paket | 68,495,291 | 54,599,140 | 54,599,140 | 69,292,434 | |
| | | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | 1 | 1 | Paket | | | | | |
| | | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 7 | 7 | 7 | Rakor | 17,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang tersedia | 12 | 12 | 12 | Bulan | 30,000,000 | - | - | - |
| | | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia | 5 | 5 | 5 | Unit | 5,987,500 | - | - | - |
| | | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | 100 | 100 | % | 15,000,000 | 10,049,160 | 10.049.160 | 11.994.160 |
| | | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | 12 | 12 | Laporan | 6,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 12 | 12 | Laporan | 8,500,000 | 8,049,160 | 8.049.160 | 9.994.160 |
| | | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana barang milik daerah yang terpelihara | Persentase sarana dan prasarana barang milik daerah yang terpelihara | 100 | 100 | 100 | % | 142,436,000 | 39,572,900 | 39.572.900 | 139.572.900 |
| | | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 | 5 | 5 | Unit | 60,436,000 | 38,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 |
| | | Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 | 5 | 5 | Unit | 3,500,000 | 1,572,900 | 1,572,900 | 1,572,900 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|------------|------------|------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 | 2 | 2 | Unit | 75,000,000 | | | 100.000.000 | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya | Jumlah peralatan yang diperbaiki | Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya | Jumlah peralatan yang diperbaiki | 3 | 3 | 3 | Unit | 3,500,000 | | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dicapai | Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dicapai | 100 | 100 | 100 | % | 117,800,000 | 71,758,800 | 71.758.800 | 75.959.300 | |
| | | Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100 | 100 | 100 | % | 85,000,000 | 39,238,000 | 39.238.000 | 43.438.500 | |
| | | Sub Kegiatan : Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Sub Kegiatan : Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan | Jumlah Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan | 12 | 12 | 12 | Dokum en | 85,000,000 | 39,238,000 | 39.238.000 | 43.438.500 | |
| | | Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terpelihara | Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terpelihara | 100 | 100 | 100 | % | 32,800,000 | 32,520,000 | 32,520,000 | 32,520,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|-----|-----|-----|------|------------|------------|------------|------------|
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 100 | 100 | 100 | % | 32,800,000 | 32,520,800 | 32,520,800 | 32,520,800 |
| | | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta | 3 | 3 | 3 | Unit | 32.800.000 | 32.520.000 | 32.520.000 | 32.520.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Indek Desa Membangun (IDM) | Indek Desa Membangun (IDM) | 0 | 0 | 0 | e | 11,452,000 | | | |
| | | Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Prosentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat | Prosentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat | 0 | 1 | 1 | Desa | 11,452,000 | | | |
| | | Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Jumlah desa yang mengikuti lomba desa dan jumlah desa yang mengikuti BBGRM tingkat kabupaten | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 100 | 100 | 100 | % | | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase administrasi yang memenuhi standar tata kelola pemerintah | Persentase administrasi yang memenuhi standar tata kelola pemerintah | 100 | 100 | 100 | % | 32,000,000 | 10,000,000 | 21.600.000 | 21.600.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-----|-----|-----|---------|------------|------------|------------|------------|
| | | Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Prosentase koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan | Prosentase koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan | 100 | 100 | 100 | % | 32,000,000 | 10,000,000 | 21.600.000 | 21.600.000 |
| | | Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 100 | 100 | 100 | Orang | 12,500,000 | 10,000,000 | 21.600.000 | 21.600.000 |
| | | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 4 | 4 | 4 | Dokumen | 19,500,000 | - | - | - |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintah desa di wilayah kecamatan | Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintah desa di wilayah kecamatan | 100 | 100 | 100 | % | 50,000,000 | 22,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 |
| | | Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 100 | 100 | 100 | % | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|----|----|----|---------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 6 | 6 | 6 | Dokumen | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 6 | 6 | 6 | Dokumen | 8,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 10 | 10 | 10 | Dokumen | 8,000,000 | - | - | - |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 6 | 6 | 6 | Dokumen | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 6 | 6 | 6 | Dokumen | 24,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 1,749,031,000 | 1,749,031,000 | 1,952,457,000 |

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Puduk tahun 2024 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Puduk 1 (satu) tahun mendatang yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puduk dan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Puduk Tahun 2024 yang telah disusun ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparansi, jujur, partisipatif, penuh tanggung jawab dan merupakan pedoman penyusunan Perubahan Rencana kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Puduk

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Puduk Tahun 2024 , Camat Puduk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Puduk tahun 2024 dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Puduk setiap sub kegiatan.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu :

“MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah Dan Takwa)” Amien.

Puduk, 19 Agustus 2024

CAMAT PUDAK



Sударsono, S.Sos., MM.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 197005021991031007

